

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Karena faktor kedewasaan kedua orang tuanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena baik ibu maupun bapaknya yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun

tindakannya, bila dibandingkan dengan orang tua yang relatif usianya lebih muda.

Keluarga yang baik, bahagia lahir bathin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi.

Apabila terjadi perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnyalah yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Akan halnya pengaturan tentang harta atau kekayaan bersama apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan¹.

Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, namun pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Isteri).

¹ Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 96 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam praktek yang ada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur cara pembagian harta bersama akibat adanya perceraian. Demikian pula Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan tata cara dan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat perceraian, namun demikian dalam implementasinya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Proses pembagian harta bersama akibat perceraian melalui Pengadilan Agama belum dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak (suami-isteri) yang mengajukan perkara pembagian harta bersama. Idealnya dengan kehadiran peraturan hukum yang ada tersebut masyarakat maupun pihak yang berperkara dalam mengajukan pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat perceraian tidak merasa kuatir atau was-was terhadap kondisi yang ada. Hukum seharusnya memberikan kepastian bagi semua pihak, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga dan yang paling penting hukum dapat memberikan jaminan ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan fenomena demikian, kiranya penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan mengangkat judul yakni ***“Peran Hakim dan Konsep Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (studi Kasus Perkara Di Pengadilan Agama Gorontalo).***

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah utamanya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Hakim dan Konsep Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (studi Kasus Perkara Di Pengadilan Agama Gorontalo)?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pembagian harta bersama akibat perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Peran Hakim dan Konsep Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (studi Kasus Perkara Di Pengadilan Agama Gorontalo), mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Hakim dan Konsep Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (studi Kasus Perkara Di Pengadilan Agama Gorontalo).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Gorontalo.

Sementara kegunaan penelitian ini terdiri atas dua macam yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yakni dalam rangka pengembangan hukum perkawinan terutama menyangkut Peran Hakim dan Konsep Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian.

2. Kegunaan praktis yakni supaya pemerintah lebih jelas mengatur tentang pembagian harta bersama akibat perceraian. Kegunaan penelitian ini kepada masyarakat yakni supaya mendapat informasi dan pengetahuan tentang harta bersama dalam perkawinan serta pembagian harta bersama akibat perceraian.